KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE

NOMOR : 141.3/ 29 /2018

TENTANG

PENATAAN JABATAN PERANGKAT DESA DAN STAF PERANGKAT DESA BAE KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

DESA BAE

TAHUN 2018

KEPALA DESA BAE
KABUPATENKUDUS

KEPUTUSAN KEPALADESA BAE
NOMOR 141.3 / 29 / 2018

TENTANG

PENATAAN JABATAN PERANGKAT DESA DAN STAF PERANGKAT DESA BAE

KEPALA DESA BAE,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka efektifitas, efisiensi, dan penyegaran organisasi Pemerintah Desa dalam menyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Desa Bae perlu menata jabatan Perangkat Desa Bae;

b. Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 21 dan Pasal 24 Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bae, dilaksanakan penataan jabatan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa Bae;

c. Bahwa dengan dilaksanakannya penataan jabatan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Keputusan Desa Bae. Nomor 141.3/5/2015 Tahun 2015 tentang Pengukuhan Kembali Perangkat Desa Bae dalam Jabatan Perangkat Desa di Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b,danhuruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Lembaran Tahun 2017 Nomor 6);
10. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Bae Tahun 2018 Nomor 3)

Memperhatikan : Surat Camat Bae tanggal 20 September 2018 Nomor 148.1/657/34.02 Perihal Rekomendasi Penataan Jabatan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa Bae ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menata Jabatan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa Bae sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penataan Jabatan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sesuai dengan hasil uji kompetensi yang dilaksanakan dengan memperhatikana spek kinerja, kemampuan manajerial, dan pertimbangan objektif lainnya meliputi usia, tingkat pendidikan, masa kerja, dan pengalaman terhadap Perangkat Desa.

KETIGA : Perangkat Desa hasil penataan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai dengan jabatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Staf Perangkat Desa hasil penataan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya.

KELIMA Dalam melaksnakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, Perangkat Desadan Staf Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa secara hierarkhis.

KEENAM : Masa Jabatan Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa hasil penataan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam kolom 8 Lampiran Keputusan ini.

KETUJUH : Memberikan penghasilan yang sah sebagai Perangkat Desadan Staf Perangkat Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Desa Nomor 141.3/5/2015 tentang Pengukuhan Kembali Perangkat Desa dalam Jabatan Perangkat Desa di Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bae
pada tanggal 24 September 2018

KEPALA DESA BAE,

AGUNG BUDIYANTO

TEMBUSAN:
1. Bupati Kudus;
2. Sekretaris Daerah Kab. Kudus;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Kudus;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kudus;
5. Camat Bae ;
6. Ketua BPD Bae;
7. PerangkatDesa yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE
Tanggal : 24 September 2018
Nomor : 141.3/29/2018

PENATAAN JABATAN PERANGKAT DESA DAN STAF PERANGKAT DESA BAE

No.	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	PENGHASILAN	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	MASA JABATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	SUHARTO	KUDUS, 11-11-1966	SLTA	Rp. 1.750.000	Kaur Umum	Kadus Pondok	Masa Kerja s.d. Usia 65 Tahun
2.	SURAJI	KUDUS, 8-3-1970	SLTA	Rp. 1.750.000	Kaur Keuangan	Kaur Tata Usaha dan Umum	Masa Kerja s.d. Usia 65 Tahun
3.	H. ZAENAL ARIFIN	KUDUS, 12-2-1964	SLTA	Rp. 1.750.000	Kadus 1	Kadus Krajan	Masa Kerja s.d. Usia 60 Tahun
4.	SITI RUFAIDAH SULISTIANA	KUDUS, 8-4-1983	SLTA	Rp. 1.750.000	Kadus 3	Kasi Pemerintahan	Masa Kerja s.d. Usia 60 Tahun
5.	M. SATRIYO BUDI UTOMO	KUDUS, 15-11-1969	SLTA	Rp. 1.750.000	Kadus 4	Kadus Karang Sambung	Masa Kerja s.d. usia 60 tahun
6.	H. AGUS PRIYANTO	KUDUS, 18-8-1968	SLTA	Rp. 1.750.000	Kadus 5	Kadus Karang Dowo	Masa Kerja s.d. Usia 60 Tahun
7.	AHMAD MUHYIDDIN HASANUL MUNA	KUDUS, 15-5-1966	SLTA	Rp. 1.750.000	Staf KasiKesra	Staf Kasi Pemerintahan	Masa Kerja s.d. Usia 60 Tahun
8.	RIDLWAN, S.Pd.I	KUDUS, 15-5-1968	S1	Rp. 1.750.000	Staf Kaur Keuangan	Kaur Keuangan	Masa Kerja s.d. Usia 60 Tahun
9.	H. SUKANDAR	KUDUS, 31-12-1958	SLTA	Rp. 1.750.000	Kasi Kesra	Kasi Pelayanan	Masa Kerja s.d. Usia 65 Tahun
10.	MUHAMMAD ABDUL AZIZ, S.Pd.I	KUDUS, 15-12-1981	S1	Rp. 1.750.000	Staf Kasi Kesra	Staf Kaur Keuangan	Masa Kerja s.d. Usia 60 Tahun

11.	AKHMAD FALIKH	KUDUS, 28-11-1976	SLTA	Rp. 1.750.000	Kaur PEP	Kaur Perencanaan	Masa Kerja s.d. Usia 60 Tahun
12.	EKO HARIYADI	KUDUS, 7-1-1972	SLTA	Rp. 1.750.000	Staf Kaur Umum	Staf Kaur Tata Usaha dan Umum	Masa Kerja s.d. Usia 60 Tahun
13.	BUDI SISWO YUWONO	KUDUS, 9-11-1967	SLTA	Rp. 1.750.000	Staf Kaur PEP	Staf Kasi Kesejahteraan	Masa Kerja s.d. Usia 60 Tahun
14.	PUDJIONO	KUDUS, 30-9-1968	SLTA	Rp. 1.750.000	Staf Kasi Pemerintahan	Staf Kasi Pelayanan	Masa Kerja s.d. Usia 60 Tahun
15.	KEMAD	KUDUS, 12-7-1957	SD	Rp. 1.750.000	Kadus 2	Kadus Bendo	Masa Kerja s.d. Usia 65 Tahun
16.	ACHMAD ZAMRONI	KUDUS, 18-10-1979	SLTA	Rp. 1.750.000	Kasi PPMD	Kasi Kesejahteraan	Masa Kerja s.d. Usia 60 Tahun

KEPALA DESA BAE

KEPALA DESA BAE

YUNG BUDIYANTO